



P U T U S A N

Nomor 562/PDT.G/2021/PN.Tng

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa “

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- **XXXX XXXXXX XXXX**, Lahir di Despasar, tanggal 3 Mei 1986, Agama kristen, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat di Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mulyadi, SH, Pintarman Daeli, S.H., para Advokat yang berkantor di MULYADI, S.H. & PARTNERS beralamat di Perumahan Puri Angkasa 1 Blok I No. 06 Rt. 01/Rw. 05 Desa Kedaung Barat, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. 15220 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat;**

Lawan

- **XXXXXX**, bertempat tinggal di Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai ---**Tergugat;**

Pengadilan negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah memeriksa/memperhatikan bukti-bukti surat dari para pihak dipersidangan;

Telah mendengar para pihak serta keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 11 Mei 2021 dengan Register Perkara No. 562/Pdt.G/2021/PN.Tng, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 11 Februari 2017 di Kota Tangerang Selatan dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas

Halaman 1 Putusan Nomor : 562/Pdt.G/2021/PN.Tng



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan pada tanggal 17 Februari 2017 sesuai kutipan akta perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan No. : xxxx-xx-xxxxxxx- xxxx;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxx xxxxxxx xxxxxxxx, yang lahir di Kota Tangerang Selatan, tanggal 17-03-2018;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat menempati rumah Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Kec. Serpong Utara, Tangerang Selatan - Banten;
4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam satu tahun terakhir sudah tidak lagi merasakan kerukunan atau keharmonisan yang tercipta dalam berumah tangga, sering bertengkar terus menerus yang dikarenakan tergugat cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh;
5. Bahwa perselisihan serta percekcoakan yang terjadi secara terus- menerus antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan didaftarkanya gugatan ini, memperlihatkan bahwa tidak ada harapan hidup dan damai dalam rumah tangga, sebagaimana tertuang dalam pasal 19 huruf (f) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";
6. Bahwa perselisihan serta percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sulit untuk dapat didamaikan, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk membina / membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin dapat terwujud (Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan);
7. Bahwa oleh karenanya tidak ada lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat- menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974) yang mungkin terwujud;
8. Bahwa Mahkamah Agung RI dalam berbagai putusannya belakangan ini telah memperluas penafsiran ketentuan Pasal 22 Jo Pasal 33 peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 dalam pemeriksaan perkara perceraian, karena yang menjadi tolak ukur dikabulkannya suatu gugatan perceraian yang diajukan dengan alasan adanya perselisihan serta percekcoakan terus menerus adalah bukan melihat kepada siapa penyebabnya, melainkan dilihat apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Halaman 2 Putusan Nomor : 562/Pdt.G/2021/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan serta percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

10. Bahwa selanjutnya Penggugat memohon agar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan menurut hukum;

Maka atas dasar uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Cq. Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen pada tanggal tanggal 11 Februari 2017 di Kota Tangerang Selatan dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan pada tanggal 17 Februari 2017 sesuai kutipan akta perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan No. : xxxx-xx-xxxxxxx-xxxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam buku register register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum kepada Tergugat.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa tersebut diatas, sedangkan untuk Tergugat hadir

Halaman 3 Putusan Nomor : 562/Pdt.G/2021/PN.Tng



Kuasanya bernama Edy Kurniya Djati, SH dan Joko Sulaksono, SH, addalah para Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor Hukum HENDRA, DJATI & SANTOSO (HDS Partnership) beralamat di Pusat Bisnis Thamrin City, Floor 7 Suite 725, jalan Thamrin Boulevard, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan tanah Abang, Jakarta-Pusat – 10230, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2021, selanjutnya sesuai Ketentuan Pasal 130 HIR Juncto PERMA No. 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak dan Majelis Hakim telah menunjuk salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yaitu Halomoan Sianturi, S.H.,M.H., untuk mendamaikan para pihak, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan dan berdasarkan surat dari Mediator tertanggal 14 Juni 2021, mediasi telah dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut diatas, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

Bahwa Tergugat Konvensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi.

A. DALAM EKSEPSI

1. Surat Kuasa Tidak Sah Karena Tidak Memenuhi Syarat Formil yang Diatur Dalam Pasal 123 Ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 (23 Januari 1971) *Juncto* SEMA No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994).

Bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor: SK.006/PH/G/V/2021 dari Penggugat kepada Kuasa Hukumnya bertanggal 5 Mei 2021, sedangkan Gugatan Penggugat bertanggal 16 Februari 2020. Berdasarkan fakta dan bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa Gugatan yang dicetak di atas kertas berkepala surat Kantor Mulyadi, S.H. & Partners selaku Kuasa Hukum Penggugat telah dibuat dan dipersiapkan oleh Kuasa Hukum Penggugat sebelum Kuasa Hukum Penggugat mendapatkan Kuasa Khusus dari Penggugat untuk melakukannya, atau dengan kata lain Kuasa Hukum Penggugat telah bertindak mengatasnamakan Penggugat dengan mendahului dan di luar hal-hai yang diatur dalam Surat

Halaman 4 Putusan Nomor : 562/Pdt.G/2021/PN.Tng



Kuasa Khusus Nomor: SK.006/PH/G/V/2021 tersebut.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 (23 Januari 1971) *Juncto* SEMA No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994), Surat Kuasa Khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*) harus dengan jelas dan tegas menyebutkan sebagai berikut:

- secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;
- identitas para pihak yang berperkara;
- menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan; serta
- mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.

Bahwa tanggal Surat Gugatan yang pencantumannya mendahului Surat Kuasa Khusus tersebut telah tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 (23 Januari 1971) *Juncto* SEMA No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994) yakni mengenai pencantuman tanggal pada Surat Kuasa Khusus yang bertentangan dengan tanggal Surat Gugatan, maka Surat Kuasa Khusus Penggugat telah tidak memenuhi syarat formil, dan gugatan Penggugat pun mengandung cacat formil sehingga dengan demikian sangat beralasan dan berdasar hukum apabila gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

2. Gugatan Penggugat Konvensi Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) Karena Dalam Posita atau *Fundamentum Petendi* Penggugat Konvensi Menjelaskan Dasar Hukum (*Rechts Grond*) Namun Tidak Menjelaskan Dasar Fakta (*Fetelijke Grond*).

Bahwa pada angka 16 halaman 4 gugatan, Penggugat Konvensi menyebutkan dalil-dalil yang dapat Tergugat kutip sebagai berikut:

- *Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126K/Pdt/2001 tanggal 29 Agustus 2003 dinyatakan bahwa bila terjadi perceraian anak yang masih di bawah umur, pemeliharannya sebaiknya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu dan Putusan MA RI Nomor 102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan: Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak patokannya adalah*

Halaman 5 Putusan Nomor : 562/Pdt.G/2021/PN.Tng



bahwa Ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya anaknya.

- Namun oleh karena Tergugat tidak dapat dijadikan sebagai sosok teladan bagi anak, Tergugat sebagai seorang Ibu yang tidak memberikan perhatian kasih Saksing dan pendidikan yang baik bagi anak, bahkan perilaku buruk Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sering mabuk dan minum minuman keras, dan Tergugat tidak memiliki penghasilan, Penggugat sangat mengkhawatirkan masa depan anak baik secara perhatian maupun kasih Saksing, pendidikan, moral dan akhlakunya. Maka demi kepentingan tersebut, Penggugat memohon hak asuh terhadap anak diberikan di bawah pemeliharaan Penggugat selaku ayah kandungnya.

Bahwa Tergugat Konvensi sangat keberatan terhadap dalil-dalil Penggugat Konvensi tersebut dan mengajukan bantahan (*exceptie*) yang Tergugat Konvensi uraikan dalam dalil-dalil berikut ini:

- Bahwa mengenai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126K/Pdt/2001 tanggal 29 Agustus 2003 dan Putusan MA RI Nomor 102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 mengenai hak pemeliharaan dan perwalian anak di bawah umur setelah perceraian yang mengutamakan diberikan kepada Ibu, adalah putusan-putusan hakim yang merupakan mahkota pencerminan dari nilai-nilai keadilan, oleh karenanya Tergugat Konvensi sangat sepakat dengan penggunaannya dalam gugatan Penggugat Konvensi *a quo*.
- Bahwa mengenai dalil-dalil yang disampaikan Penggugat Konvensi untuk memperkuat frasa "*kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya anaknya*" dalam rangka memohon hak asuh anak agar diberikan kepada Penggugat Konvensi, Penggugat Konvensi telah menyampaikan tuduhan-tuduhan dangkal kepada Tergugat Konvensi **karena tuduhan-tuduhan tersebut tidak disertai penjelasan dasar faktanya (*fetelijke grond*)**.
- Penggugat Konvensi hanya menyampaikan tuduhan-tuduhan terhadap Tergugat Konvensi tanpa ada penjelasan atas

Halaman 6 Putusan Nomor : 562/Pdt.G/2021/PN.Tng



tuduhan- tuduhan tersebut yakni:

"Tergugat tidak dapat dijadikan sebagai sosok teladan bagi anak, Tergugat sebagai seorang Ibu yang tidak memberikan perhatian kasih Saksing dan pendidikan yang baik bagi anak, bahkan perilaku buruk Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sering mabuk dan minum minuman keras, dan Tergugat tidak memiliki penghasilan".

Dengan tidak dijelaskannya dasar fakta (*.fetelijke grond*) oleh Penggugat Konvensi atas tuduhan-tuduhannya terhadap Tergugat Konvensi maka dalil-dalil gugatan seperti demikian tidaklah memenuhi syarat formil sehingga dengan demikian patutlah apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara a *quo* agar segala apa pun yang telah diuraikan oleh Tergugat Konvensi dalam Eksepsi di atas dapat dipahami secara *mutatis mutandis* dengan bagian Jawaban Tergugat Konvensi dalam Pokok Perkara yang akan diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa Tergugat Konvensi mengakui dan tidak menyangkal bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah melangsungkan perkawinan menurut hukum dan tuntunan tata cara ajaran Agama Kristen pada tanggal 11 Februari 2017 sesuai dengan **Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Nomor: **xxxxxxxxxx** tanggal **11 Februari 2017** dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, sebagaimana dalam **Kutipan Akta Perkawinan** Nomor: **xx.xxx.xxxxxxx** tanggal **17 Februari 2017** berdasarkan **Akta Perkawinan** Nomor: **xxxx-xxxxxxxx-xxxx**.
2. Bahwa Tergugat Konvensi mengakui dan tidak menyangkal bahwa selama masa perkawinan, Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama **xxx xxxxxxxx xxxxxxxx**, yang lahir di kota Tangerang Selatan pada tanggal **17 Maret 2018**, sebagaimana tercantum pada **Akta Penyerahan Anak** No.: **xxxxxxxxxx** tanggal **20 Mei 2018** yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia, dan **Kutipan Akta**

Halaman 7 Putusan Nomor : 562/Pdt.G/2021/PN.Tng



Kelahiran Nomor: **xx.xxx.xxxxxxx** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: **xxxx-xx.xxxxxxxx-xxxx** yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan pada tanggal **16 April 2018** (selanjutnya disebut "**Anak**").

3. Bahwa Tergugat Konvensi mengakui dan tidak menyangkal bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi bertempat tinggal di rumah Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi yang beralamat di Perumahan Laverde, Cluster Lunaire, Blok D15 No.3, RT.002, RW.016, Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

4. Bahwa Tergugat Konvensi mengakui dalil Penggugat Konvensi pada angka 4 gugatan Penggugat Konvensi yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam satu tahun terakhir telah tidak lagi merasakan kerukunan atau keharmonisan yang tercipta dalam berumah tangga, sering bertengkar terus menerus yang dikarenakan tergugat cemburu dan menuduh Penggugat Konvensi selingkuh.

Tergugat Konvensi sangat kecewa dan sedih yang teramat dalam karena Tergugat Konvensi yang selama ini selalu bersangka baik terhadap Penggugat Konvensi sebagai suami yang baik, penuh kasih Saking dan bertanggung jawab terhadap keluarga ternyata telah mengkhianati Tergugat Konvensi dengan melakukan perselingkuhan dengan rekan kerjanya.

Tuduhan Tergugat Konvensi bahwa Penggugat Konvensi telah melakukan perselingkuhan tidaklah mengada-ada dan sangat beralasan karena Tergugat Konvensi telah menyaksikan sendiri dan memiliki bukti-bukti dugaan perselingkuhan tersebut yang dapat Tergugat Konvensi sampaikan fakta-faktanya sebagai berikut:

- Pada hari Rabu, tanggal **26 Mei 2021** yang merupakan hari Libur perayaan Hari Raya Waisak, Penggugat Konvensi mendadak pamit keluar rumah kepada Tergugat Konvensi untuk bertemu teman kuliah untuk berdiskusi membahas tugas perkuliahan, namun kemudian diketahui bahwa Penggugat Konvensi berada di Hotel Ozone Pantai Indah Kapuk. Keberadaan Penggugat Konvensi di hotel tersebut dibuktikan

Halaman 8 Putusan Nomor : 562/Pdt.G/2021/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya Kartu Nama Penggugat Konvensi yang ditinggalkan Penggugat Konvensi di meja resepsionis hotel dan Kartu Nama tersebut diakui oleh Penggugat Konvensi sebagai milik Penggugat Konvensi meskipun Penggugat Konvensi tidak menjawab pertanyaan Tergugat Konvensi saat menanyakan apa yang Penggugat Konvensi lakukan di hotel tersebut, padahal Penggugat Konvensi pamit keluar rumah di hari libur untuk mengerjakan tugas kuliah. Bukti-bukti pendukung dalil Tergugat Konvensi di atas akan disampaikan dalam agenda Pembuktian.

- Pada hari Selasa, tanggal 1 Juni 2021 yang merupakan hari libur nasional memperingati Hari Kelahiran Pancasila, Penggugat Konvensi mendadak pamit keluar rumah kepada Tergugat Konvensi untuk mengerjakan tugas kuliah bersama teman kuliahnya. Setelah Penggugat Konvensi pergi, Tergugat Konvensi mengikuti Penggugat Konvensi, di mana rupanya Penggugat Konvensi memarkir mobilnya di kantornya di daerah Alam Sutera, kemudian Penggugat Konvensi dijemput oleh seorang perempuan yang merupakan perempuan yang selama ini dicurigai oleh Tergugat Konvensi sebagai selingkuhan Penggugat Konvensi yang belakangan diketahui bernama xxxxxxxx xxxxxxxx atau xxxxxx yang merupakan teman kuliah dan teman kerja tidak satu kantor. Selanjutnya Penggugat Konvensi dengan perempuan tersebut dengan menggunakan kendaraan yang dikendarai perempuan tersebut menuju ke Supermall Karawaci. Tergugat Konvensi menyaksikan Penggugat Konvensi berjalan dengan perempuan tersebut di dalam mall dengan bergandengan tangan. Tergugat Konvensi telah mengkonfrontasi foto-foto peristiwa di atas kepada Penggugat Konvensi namun Penggugat Konvensi hanya diam tanpa memberikan penjelasan, meskipun Penggugat Konvensi mengakui bahwa orang yang ada dalam foto tersebut adalah benar Penggugat Konvensi. Bukti-bukti pendukung dalil di atas akan disampaikan Tergugat Konvensi dalam agenda Pembuktian.
- Pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 yang merupakan hari kerja dan jadwal kerja ke kantor (WFO) bagi Penggugat

Halaman 9 Putusan Nomor : 562/Pdt.G/2021/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi, pada sekitar pukul 09.00 WIB Penggugat Konvensi pamit pergi kepada Tergugat Konvensi untuk bekerja di kantor, namun kemudian pada sekitar pukul 13.00 WIB Tergugat mengetahui bahwa Penggugat Konvensi berada di Hotel Qubika di daerah Gading Serpong. Mengetahui keberadaan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi bersama dengan beberapa teman termasuk suami dari Selly mendatangi hotel tersebut, namun pihak hotel tidak bersedia menginformasikan nomor kamar yang disewa Penggugat Konvensi. Tergugat Konvensi kemudian menghubungi Penggugat Konvensi agar segera pulang ke rumah karena anaknya sakit. Penggugat Konvensi turun ke lobi hotel dan tidak lama kemudian disusul oleh Sdri. Selly, yang telah ditunggu di lobi hotel oleh Tergugat Konvensi dan teman-teman Tergugat Konvensi termasuk suami Sdri. Selly. Terjadilah adu mulut antara Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi dan Sdri. Selly yang tetap bersikukuh bahwa mereka berada di hotel dalam rangka meeting. Namun dalam adu mulut tersebut Sdri. Selly secara emosional mengakui bahwa ia telah melakukan hubungan seks dengan Penggugat Konvensi, menjawab pertanyaan Tergugat Konvensi mengenai hal tersebut. Bukti-bukti pendukung dalil di atas akan disampaikan Tergugat Konvensi dalam agenda Pembuktian.

Berdasarkan uraian Tergugat Konvensi di atas telah cukup membuktikan bahwa penyebab terjadinya ketidakrukunan atau ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bukan disebabkan oleh Tergugat Konvensi yang mencurigai Penggugat Konvensi melakukan perselingkuhan, namun karena Penggugat Konvensi yang melakukan perselingkuhan dan melanggar Janji Nikah.

5. Tergugat membantah dan sangat keberatan dengan dalil Penggugat Konvensi pada angka 5 gugatannya yang menyebutkan bahwa: *Tergugat sering meninggalkan rumah dengan membawa anak tanpa seizin Penggugat.*

Bahwa selama masa perkawinan antara Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi, hanya 1 (satu) kali Tergugat Konvensi pergi meninggalkan rumah untuk menenangkan diri selama 2 (dua) hari bersama Anak tanpa pamit kepada Penggugat Konvensi. Hal ini

Halaman 10 Putusan Nomor : 562/Pdt.G/2021/PN.Tng



dilakukan Tergugat Konvensi karena Tergugat Konvensi merasa tertekan batin apabila berada di dalam rumah dengan sikap Penggugat Konvensi yang ketus, selain itu Tergugat Konvensi tidak menginginkan Anak melihat Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi bertengkar di mana hal tersebut dapat mempengaruhi psikis Anak. Setelah itu Tergugat Konvensi kembali lagi ke rumah setelah mendapat ketenangan dan kembali melakukan tugas dan kewajiban Tergugat Konvensi sebagai Istri dan Ibu dari Anak.

Tergugat Konvensi sangat keberatan dengan dalil Penggugat Konvensi yang menyebutkan bahwa Tergugat Konvensi "**Sering**" meninggalkan rumah dengan membawa Anak tanpa pamit, karena Tergugat Konvensi hanya sekali saja melakukannya selama usia perkawinan sebagaimana diuraikan di atas. Oleh karenanya dalil Penggugat Konvensi pada angka 5 gugatannya tersebut agar tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang terhormat terutama apabila Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut.

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi pada angka 6 gugatan yang menyebutkan bahwa "*Tergugat mempunyai rasa curiga terhadap Penggugat yang sangat tinggi*", dapat Tergugat Konvensi tanggapi sebagai berikut:

- Bagaimana Tergugat Konvensi tidak curiga terhadap Penggugat Konvensi yang telah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kesetiaan dan Janji Nikah sebagaimana diuraikan Tergugat Konvensi pada angka 4 di atas, yang telah sangat menyakiti hati Tergugat Konvensi.
- Selain itu, Tergugat Konvensi merasa cemburu karena pada dasarnya Tergugat Konvensi masih mengasihi Penggugat Konvensi, bahkan sebagai Istri, Tergugat Konvensi masih melayani kebutuhan biologis Penggugat Konvensi. Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih melakukan hubungan suami-istri sampai dengan bulan Juli 2021.

7. Bahwa tuduhan Penggugat Konvensi terhadap Tergugat Konvensi pada angka 7 gugatannya yang menyebutkan bahwa: "*Tergugat emosional sangat tinggi dengan sering berteriak-teriak di depan anak yang sangat mempengaruhi psikis anak*" adalah tuduhan

Halaman 11 Putusan Nomor : 562/Pdt.G/2021/PN.Tng



yang mengada-ada dan tidak sesuai fakta. Penggugat Konvensi harus dapat membuktikan tuduhannya tersebut, apabila tidak dapat membuktikannya maka dalil Penggugat Konvensi mengenai hal ini tidak patut untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*.

Fakta yang sesungguhnya adalah Tergugat Konvensi memarahi Anak dalam rangka untuk mengoreksi kesalahan Anak dan mendidik Anak supaya tidak melakukan kesalahan dan taat aturan agar kelak menjadi Anak yang baik, sukses dan selamat dalam kehidupannya. Memarahi Anak yang melakukan kesalahan dan mengoreksinya adalah hal yang wajar dan umum dilakukan oleh orang tua demi untuk mengajarkan kebaikan bagi Anak, meskipun kadang dilakukan dengan intonasi yang tinggi untuk menunjukkan kewibawaan namun Tergugat Konvensi tidak pernah melakukan kekerasan fisik seperti memukul. Berbeda halnya dengan Penggugat Konvensi yang tidak pernah memarahi Anak meskipun Penggugat Konvensi mengetahui bahwa Anak melakukan kesalahan, Penggugat Konvensi tidak peduli terutama untuk mengoreksi kesalahan Anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat Konvensi tidak berusaha mengambil bagian dalam mendidik Anak dan lebih mempercayakan seluruhnya kepada Tergugat Konvensi. Barulah dalam gugatan *a quo* Penggugat Konvensi mencari-cari kesalahan Tergugat Konvensi dengan membuat tuduhan-tuduhan yang sangat tidak masuk akal dan tanpa dasar.

8. Bahwa Tergugat Konvensi sangat keberatan dan membantah dalil Penggugat Konvensi pada angka 8 gugatan yang menyebutkan bahwa: *"Tergugat sering menteror melalui tel port terhadap teman dan sahabat Penggugat"*.

Bahwa Penggugat Konvensi harus dapat membuktikan tuduhan tersebut, apabila tidak dapat membuktikannya maka dalil Penggugat Konvensi menjadi tidak punya kekuatan dan tidak patut untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara.

Bahwa fakta sesungguhnya, Tergugat Konvensi tidak pernah meneror, atau bahkan menghubungi teman atau sahabat Penggugat sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat Konvensi.

9. Bahwa Tergugat Konvensi sangat keberatan dan membantah dalil

Halaman 12 Putusan Nomor : 562/Pdt.G/2021/PN.Tng



Penggugat Konvensi pada angka 9 gugatan yang menyebutkan bahwa: *"Tergugat tidak mempunyai rasa hormat terhadap orang tua Penggugat"*.

Dalil Penggugat Konvensi tersebut tidak benar dan sangat tidak sesuai fakta. Penghormatan seperti apa yang dimaksud oleh Penggugat Konvensi? Karena faktanya Tergugat Konvensi telah melakukan banyak kebaikan kepada orang tua Penggugat Konvensi (mertua Tergugat Konvensi) sebagai misalnya:

- Tergugat Konvensi masih rutin melakukan kewajiban kepada orang tua Penggugat Konvensi dengan melakukan transfer bulanan kepada orang tua Penggugat Konvensi sesuai perintah Penggugat Konvensi.
- Pada saat Ayah Penggugat Konvensi (Ayah mertua Tergugat) sakit, Tergugat Konvensi lah yang mengurus segala kebutuhan terkait perawatannya, menjaga dan merawat Ayah mertua di rumah sakit dan di rumah hingga meninggal dunia. Sedangkan Penggugat Konvensi sebagai anak tunggal sibuk bekerja dan hanya menyerahkan segala pengurusan orang tuanya kepada Tergugat Konvensi.

Bahwa Tergugat Konvensi akan memberikan bukti-bukti untuk memperkuat dalil Tergugat di atas.

10. Bahwa Tergugat Konvensi sangat keberatan dan membantah dalil Penggugat Konvensi pada angka 10 gugatan yang menyebutkan bahwa: *"Penggugat sudah tidak satu kamar lagi dengan Tergugat walau pun masih satu rumah"*.

Bahwa dalam gugatannya tersebut, Penggugat Konvensi menyampaikan informasi yang tidak sesuai fakta sama sekali dan menyesatkan, karena faktanya hingga proses gugatan *a quo* berjalan, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih tidur dalam satu kamar dan satu tempat tidur. Bahkan dalam bulan **Juni 2021**, setelah Gugatan *a quo* didaftarkan oleh Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi masih melakukan hubungan intim yang selalu didasari permintaan atau keinginan dari Penggugat Konvensi.

11. Bahwa Tergugat Konvensi sangat keberatan dan membantah dalil Penggugat Konvensi pada angka 11, 12, 13, 14 dan 15 gugatan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi

Halaman 13 Putusan Nomor : 562/Pdt.G/2021/PN.Tng



ingin menceraikan Tergugat Konvensi atas alasan perselisihan dan percekcoan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang terjadi terus menerus. Tergugat Konvensi keberatan dengan pernyataan Penggugat Konvensi yang menuduh Tergugat Konvensi sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan percekcoan tersebut, di mana hal ini hanya merupakan dalih Penggugat Konvensi saja agar dapat bercerai dari Tergugat Konvensi, karena faktanya Penggugat Konvensi lah yang melakukan perselingkuhan dan ketidaksetiaan sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan percekcoan tersebut.

Bahwa Penggugat Konvensi telah melanggar kesetiaan sebagaimana tersebut dalam Janji Nikah yang ditandatangani oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada tanggal 11 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia, World Transformation Church (WTC) Serpong dan ditandatangani oleh Pdt. Djuhardi Hardja tertanggal 11 Februari 2017.

Ada pun Janji Nikah Penggugat Konvensi dapat Tergugat Konvensi salin secara lengkap sebagai berikut:

Saksi, xxxx xxxxxx xxxx berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan saudara seiman, bahwa sesuai denan kehendak Tuhan, Saksi menerima engkau YUNIMEL sebagai isteri yang sah dan satu- satunya mulai saat ini dan seterusnya. Saksi berjanji akan sungguh- sungguh mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatNya dan seperti Saksi mengasihi tubuh Saksi sendiri. Saksi berjanji akan hidup kudus, bijaksana, setia, menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia, dan selalu hidup dengan rukun dan damai dalam sepanjang hidup ini.

Bahwa apabila pada akhirnya harus terjadi perceraian antara Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi atas dasar terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri secara terus menerus sebagaimana tertuang pada Pasal 19 huruf (f) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974, Tergugat Konvensi tidak keberatan. Namun apabila dasar alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut disebabkan oleh Tergugat Konvensi sebagaimana dalil dan tuduhan Penggugat

Halaman 14 Putusan Nomor : 562/Pdt.G/2021/PN.Tng



Konvensi dalam gugatannya, maka Tergugat Konvensi sangat berkeberatan karena tidak berdasar dan tidak sesuai fakta.

Oleh karenanya berdasarkan uraian dalil Tergugat Konvensi di atas, Tergugat Konvensi mohon agar Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan untuk tidak mengabulkan tuntutan perceraian yang diajukan oleh Penggugat Konvensi, namun apabila Majelis Hakim tetap pada putusan perceraian maka Tergugat Konvensi mohon agar perceraian yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim didasarkan pada tuntutan yang diajukan Tergugat Konvensi yang disampaikan pada bagian Rekonvensi.

12. Bahwa pada angka 16 halaman 4 gugatan, Penggugat Konvensi menyebutkan dalil-dalil yang dapat Tergugat Konvensi kutip sebagai berikut:

- *Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 726K/Pdt/2001 tanggal 29 Agustus 2003 dinyatakan bahwa bila terjadi perceraian anak yang masih di bawah umur, pemeliharannya sebaiknya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu dan Putusan MA RI Nomor 102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan: Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak patokannya adalah bahwa Ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya anaknya.*
- *Namun oleh karena Tergugat tidak dapat dijadikan sebagai sosok teladan bagi anak, Tergugat sebagai seorang Ibu yang tidak memberikan perhatian kasih Saksing dan pendidikan yang baik bagi anak, bahkan perilaku buruk Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sering mabuk dan minum minuman keras, dan Tergugat tidak memiliki penghasilan, Penggugat sangat mengkhawatirkan masa depan anak baik secara perhatian maupun kasih Saksing, pendidikan, moral dan akhlaknya. Maka demi kepentingan tersebut, Penggugat memohon hak asuh terhadap anak diberikan di bawah pemeliharaan Penggugat selaku ayah kandungnya.*

Bahwa Tergugat Konvensi sangat keberatan terhadap dalil-dalil

Halaman 15 Putusan Nomor : 562/Pdt.G/2021/PN.Tng



Penggugat Konvensi tersebut dan mengajukan bantahan (*exceptie*) yang Tergugat Konvensi uraikan daiam dalil-dalil berikut ini:

- Bahwa mengenai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126K/Pdt/2001 tanggal 29 Agustus 2003 dan Putusan MA RI Nomor 102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 mengenai hak pemeliharaan dan perwalian anak di bawah umur setelah perceraian yang mengutamakan diberikan kepada Ibu, adalah putusan-putusan hakim yang merupakan mahkota pencerminan dari nilai-nilai keadilan, oleh karenanya Tergugat Konvensi sangat sepakat dengan penggunaannya dalam gugatan Penggugat Konvensi.
- Bahwa mengenai dalil-dalil yang disampaikan Penggugat Konvensi untuk memperkuat frasa "*kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya anaknya*" dalam rangka memohon hak asuh anak agar diberikan kepada Penggugat Konvensi, Penggugat Konvensi teiah menyampaikan tuduhan-tuduhan dangkal kepada Tergugat Konvensi **karena tuduhan-tuduhan tersebut tidak disertai penjelasan dasar faktanya (*fetelijke grond*)**.
- Penggugat Konvensi hanya menyampaikan tuduhan-tuduhan terhadap Tergugat Konvensi tanpa ada penjelasan atas tuduhan- tuduhan tersebut yakni:
"Tergugat tidak dapat dijadikan sebagai sosok teladan bagi anak, Tergugat sebagai seorang Ibu yang tidak memberikan perhatian kasih Saksing dan pendidikan yang baik bagi anak, bahkan perilaku buruk Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sering mabuk dan minum minuman keras, dan Tergugat tidak memiliki penghasilan

Dengan tidak dijelaskannya dasar fakta (*fetelijke grond*) oleh Penggugat Konvensi atas tuduhan-tuduhannya terhadap Tergugat Konvensi maka dalil-dalil gugatan seperti demikian tidaklah memenuhi syarat formil sehingga dengan demikian patutlah apabila gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Sebagai bantahan Tergugat Konvensi atas tuduhan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi hendak menyampaikan

Halaman 16 Putusan Nomor : 562/Pdt.G/2021/PN.Tng



fakta bahwa Tergugat Konvensi tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan Penggugat Konvensi harus dapat membuktikan tuduhan tersebut. Hal yang sangat tidak mungkin dilakukan oleh Tergugat Konvensi sebagai seorang Ibu adalah tidak memberikan kasih Saksing dan menjadi teladan bagi anak yang setiap hari selalu diasuh oleh Tergugat Konvensi seperti tuduhan Penggugat Konvensi. Tergugat Konvensi senantiasa dalam setiap saat memberikan pendidikan kepada anak sepenuh hati, mengajarkan anak pelajaran dasar seperti mengeja, membaca, menghitung, permainan sensorik dan motorik, mengajarkan emosi dan perilaku yang baik dan kemandirian, yang hasilnya anak Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi memiliki kemampuan yang tingkatannya lebih dari anak-anak pada umurnya yang belum bersekolah, kemampuan tersebut di antaranya anak dapat makan sendiri, membuang sampah pada tempatnya, mencuci tangan, menyikat gigi, dan kemampuan lainnya yang dapat dibuktikan oleh Tergugat Konvensi apabila diperlukan.

Mengenai tuduhan Penggugat Konvensi bahwa Tergugat Konvensi tidak memiliki penghasilan adalah tuduhan asal-asalan dan tidak sesuai fakta, faktanya Tergugat Konvensi sebagai Istri yang mempunyai kewajiban mengurus rumah tangga dan mengasuh anak, juga bekerja dan mendapatkan penghasilan sendiri dari pekerjaan tersebut. Tergugat Konvensi bekerja sebagai Tenaga Pemasar dengan jabatan Supervisor Pemasaran pada NINE PRO, agensi penjual properti rumah dan apartemen sejak tahun 2015. Selain itu Tergugat Konvensi juga bekerja sebagai tenaga pemasar dengan jabatan Marketing Executive pada Rigel Training Center (PT. Pancakarya Anak Bangsa) hingga saat ini. Berdasarkan uraian Tergugat Konvensi di atas, maka tuduhan dan dalil Penggugat Konvensi yang menyatakan Tergugat Konvensi tidak mempunyai penghasilan adalah sangat tidak berdasar dan tidak sesuai fakta, sehingga untuk itu mohon agar tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang mulia.

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil dan fakta-fakta yang disampaikan Tergugat Konvensi di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk

Halaman 17 Putusan Nomor : 562/Pdt.G/2021/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan dalam Perkara Konvensi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijk verklaard*).
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo.

DALAM REKONVENSI

Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan Tergugat Konvensi dalam Jawaban Konvensi di atas, sepanjang relevan, mohon dianggap dipergunakan kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan, *mutatis-mutandis* dari Gugatan Rekonvensi a quo.

Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi hendak mengajukan Gugatan Balik (Rekonvensi) terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah melangsungkan perkawinan menurut hukum dan tuntunan tata cara ajaran Agama Kristen pada tanggal 11 Februari 2017 sesuai dengan **Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Nomor: **xxxxxxxxxx** tanggal **11 Februari 2017** dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, sebagaimana dalam **Kutipan Akta Perkawinan** Nomor: **xx.xxx.xxxxxxx** tanggal **17 Februari 2017** berdasarkan **Akta Perkawinan** Nomor: **xxxx-xx- xxxxxxxxx-xxxx**.
2. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama **xxx xxxxxxxx xxxxxxxx**, yang lahir di kota Tangerang Selatan pada tanggal **17 Maret 2018**, sebagaimana tercantum pada **Akta Penyerahan Anak** No.: **xxxxxxxxxx** tanggal **20 Mei 2018** yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia, dan **Kutipan Akta Kelahiran** Nomor: **xx.xxx.xxxxxxx** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: **xxxx-xx.xxxxxxxx-xxxx** yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan pada tanggal **16 April 2018**.

Halaman 18 Putusan Nomor : 562/Pdt.G/2021/PN.Tng



Tergugat Rekonvensi Telah Mengkhianati Penggugat Rekonvensi dan Melanggar Janji Nikah serta Melanggar Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 Dengan Melakukan Perselingkuhan atau Menjalin Hubungan Asmara Dengan Wanita Lain.

3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berjalan dengan baik, namun kemudian mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang secara umum disebabkan oleh adanya orang ketiga dalam perkawinan tersebut yang seringkali menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
4. Bahwa segala apa yang diikrarkan Tergugat Rekonvensi saat dilangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Februari 2017 bahwa Tergugat Rekonvensi dengan kesungguhan hati akan menepati kewajiban sebagai seorang suami menurut tata cara agama Kristen sebagaimana termaktub dalam Janji Nikah yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia, World Transformation Church (WTC) Serpong dan ditandatangani oleh Pdt. Djuhardi Hardja ternyata hanya janji kosong belaka.
5. Penggugat Rekonvensi sangat kecewa dan sedih yang teramat dalam karena Penggugat Rekonvensi yang selama ini selalu bersangka baik terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang baik, penuh kasih Saksing dan bertanggung jawab terhadap keluarga ternyata telah mengkhianati Penggugat Rekonvensi dengan melakukan perselingkuhan dengan rekan kerjanya.
6. Tuduhan Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perselingkuhan tidaklah mengada-ada dan sangat beralasan karena Penggugat Rekonvensi telah menyaksikan sendiri dan memiliki bukti-bukti dugaan perselingkuhan tersebut yang dapat Penggugat Rekonvensi sampaikan fakta- faktanya sebagai berikut:
 - a. Pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2021 yang merupakan hari libur perayaan Hari Raya Waisak, Tergugat Rekonvensi mendadak pamit keluar rumah kepada Penggugat Rekonvensi untuk bertemu teman kuliah untuk berdiskusi membahas tugas perkuliahan, namun kemudian diketahui bahwa Tergugat Rekonvensi berada di Hotel Ozone Pantai Indah Kapuk. Keberadaan Tergugat Rekonvensi di hotel tersebut dibuktikan dengan adanya Kartu Nama Tergugat Rekonvensi yang ditinggalkan Tergugat Rekonvensi di meja resepsionis hotel dan Kartu Nama tersebut diakui oleh Tergugat Rekonvensi sebagai

Halaman 19 Putusan Nomor : 562/Pdt.G/2021/PN.Tng



miliknya meskipun Tergugat Rekonvensi tidak menjawab pertanyaan Penggugat Rekonvensi saat menanyakan apa yang Tergugat Rekonvensi lakukan di hotel tersebut, padahal Tergugat Rekonvensi pamit keluar rumah di hari libur untuk mengerjakan tugas kuliah. Bukti-bukti pendukung dalil Penggugat Rekonvensi di atas akan disampaikan dalam agenda Pembuktian.

- b. Pada hari Selasa, tanggal 1 Juni 2021 yang merupakan hari libur nasional memperingati Hari Kelahiran Pancasila, Tergugat Rekonvensi mendadak pamit keluar rumah kepada Penggugat Rekonvensi untuk mengerjakan tugas kuliah bersama teman kuliahnya. Setelah Tergugat Rekonvensi pergi, Tergugat mengikuti Tergugat Rekonvensi, di mana rupanya Tergugat Rekonvensi memarkir mobilnya di kantornya di daerah Alam Sutera, kemudian Tergugat Rekonvensi dijemput oleh seorang perempuan yang merupakan perempuan yang selama ini dicurigai oleh Penggugat Rekonvensi sebagai selingkuhan Tergugat Rekonvensi yang belakangan diketahui bernama **xxxxxxx xxxxxxx** atau **xxxxx** yang merupakan teman kuliah dan teman kerja tidak satu kantor. Selanjutnya Tergugat Rekonvensi dengan perempuan tersebut dengan menggunakan kendaraan yang dikendarai perempuan tersebut menuju ke Supermall Karawaci. Penggugat Rekonvensi menyaksikan Tergugat Rekonvensi berjalan dengan perempuan tersebut di dalam mall dengan bergandengan tangan. Penggugat Rekonvensi telah mengkonfrontasi foto-foto peristiwa di atas kepada Tergugat Rekonvensi namun Tergugat Rekonvensi hanya diam tanpa memberikan penjelasan, meskipun Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa orang yang ada dalam foto tersebut adalah benar Tergugat Rekonvensi. Bukti-bukti pendukung dalil di atas akan disampaikan Penggugat Rekonvensi dalam agenda Pembuktian.
- c. Pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 yang merupakan hari kerja dan jadwal kerja ke kantor (WFO) bagi Tergugat Rekonvensi, pada sekitar pukul 09.00 WIB Tergugat Rekonvensi pamit pergi kepada Penggugat Rekonvensi untuk bekerja di kantor, namun kemudian pada sekitar pukul 13.00 WIB Penggugat Rekonvensi mengetahui bahwa Tergugat Rekonvensi berada di Hotel Qubika di daerah Gading Serpong. Mengetahui keberadaan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi bersama dengan beberapa teman termasuk suami Sdri. xxxxx mendatangi hotel tersebut, namun pihak hotel tidak bersedia

Halaman 20 Putusan Nomor : 562/Pdt.G/2021/PN.Tng



menginformasikan nomor kamar yang disewa Tergugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi kemudian menghubungi Tergugat Rekonvensi agar segera pulang ke rumah karena anaknya sakit. Tergugat Rekonvensi turun ke lobi hotel dan tidak lama kemudian disusul oleh Sdri. xxxxx, yang telah ditunggu di lobi hotel oleh Penggugat Rekonvensi dan teman-teman Penggugat Rekonvensi termasuk suami Sdri. xxxxx. Terjadilah adu mulut antara Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dan Sdri. xxxxx yang tetap bersikukuh bahwa mereka berada di hotel dalam rangka *meeting*. Namun dalam adu mulut tersebut Sdri. xxxxx secara emosional mengakui bahwa ia telah melakukan hubungan seks dengan Tergugat Rekonvensi, hal ini menjawab pertanyaan Penggugat Rekonvensi mengenai hal tersebut. Bukti-bukti pendukung dalil di atas akan disampaikan Penggugat Rekonvensi dalam agenda Pembuktian.

7. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi di atas secara terang benderang melanggar ketentuan Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

8. Bahwa selain itu, berbagai tekanan dalam pekerjaan Tergugat Rekonvensi menyebabkan Tergugat Rekonvensi menjadi temperamental sehingga hubungan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menjadi renggang dan tidak harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan kehidupan rumah tangga menjadi tidak tenang dan tidak tenteram.
9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran serta kerenggangan hubungan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menyebabkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin dapat tercapai.
10. Bahwa walaupun telah berusaha semaksimal mungkin, Penggugat Rekonvensi merasa bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi, dan mereka tidak akan dapat mencapai keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dicita-citakan semula.



11. Bahwa meskipun perceraian merupakan hal yang dibenci oleh Tuhan Yang Maha Esa, namun untuk menghindari permasalahan lebih lanjut karena ketidakharmonisan perkawinan, Penggugat Rekonvensi hendak mengakhiri hubungan dengan Tergugat Rekonvensi sebagai pasangan suami istri melalui perceraian dan menghadapi segala konsekuensinya secara musyawarah kekeluargaan.
12. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi telah memenuhi alasan-alasan untuk mengajukan Gugatan Perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; Oleh karena itu, sangatlah beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Penggugat Rekonvensi Adalah Istri Tergugat Rekonvensi dan Ibu Dari Anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, yang Mengurus Rumah Tangga dan Keluarga Sekaligus Bekerja Mencari Penghasilan Sendiri.

13. Bahwa sejak lahir, pengasuhan Anak lebih banyak dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi menghabiskan banyak waktu untuk bekerja dan melanjutkan kuliah ke jenjang pendidikan lebih tinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa Penggugat Rekonvensi menjadi *role model*/teladan bagi Anak. Penggugat Rekonvensi senantiasa dalam setiap saat memberikan pendidikan kepada Anak dengan sepenuh hati, mengajarkan Anak pelajaran dasar seperti mengeja, membaca, menghitung, permainan sensorik dan motorik, mengajarkan emosi dan perilaku yang baik dan kemandirian, yang hasilnya Anak Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi meskipun belum bersekolah karena umur yang belum mencukupi, telah memiliki kemampuan yang tingkatannya lebih dari anak-anak pada umurnya yang belum bersekolah, kemampuan tersebut di antaranya Anak dapat mengeja, membaca, menulis, makan sendiri, membuang sampah pada tempatnya, mencuci tangan, menyikat gigi, dan beberapa kemampuan lainnya.
14. Bahwa selain mengurus rumah tangga dan keluarga dalam hal ini khususnya mengasuh Anak, Penggugat Rekonvensi juga mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan yang baik dari pekerjaan tersebut. Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai Tenaga Pemasar dengan jabatan

Halaman 22 Putusan Nomor : 562/Pdt.G/2021/PN.Tng



Supervisor Pemasaran pada NINE PRO, agensi penjual properti rumah dan apartemen sejak tahun 2015. Selain itu Penggugat Rekonvensi juga bekerja sebagai tenaga pemasar dengan jabatan Marketing Executive pada Rigel Training Center (PT. Pancakarya Anak Bangsa) hingga saat ini.

15. Bahwa sejak awal perkawinan hingga saat ini, Penggugat Rekonvensi tidak melalaikan kewajibannya sebagai Ibu terhadap Anak yang masih di bawah umur dan Penggugat Rekonvensi juga tidak berkelakuan buruk. Penggugat Rekonvensi juga merupakan Ibu yang mandiri dan mempunyai penghasilan sendiri yang cukup untuk memberikan pemeliharaan dan pendidikan untuk Anak. Oleh karena itu, sangat beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan hak asuh atas Anak kepada Penggugat Rekonvensi.

Sejak Diajukannya Gugatan A Quo Tergugat Rekonvensi Telah Menghentikan Kewajibannya Untuk Memberikan Nafkah Keperluan Hidup Rumah Tangga.

16. Bahwa sejak diajukannya gugatan a quo oleh Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tanpa alasan telah menghentikan kewajibannya memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangga yang setiap bulan jumlahnya rata-rata sebesar Rp5.600.000 (lima juta enam ratus ribu Rupiah), sehingga seluruh biaya keperluan hidup rumah tangga ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi hingga saat ini, padahal Tergugat Rekonvensi masih bekerja dan berpenghasilan seperti biasa, bahkan penghasilannya bertambah dengan adanya usaha sampingan yang dijalankan oleh Tergugat Rekonvensi.
17. Bahwa akibat adanya perceraian itu tidak pula menghapuskan kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Anak dan Penggugat Rekonvensi berupa biaya pemeliharaan dan pendidikan Anak, dan biaya penghidupan bagi Penggugat Rekonvensi berdasarkan Pasal 41 huruf (b) dan (c).
18. Bahwa kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, untuk itu Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan memutuskan agar menetapkan Tergugat Rekonvensi membayar Biaya Pemeliharaan dan Pendidikan Anak dan Biaya Penghidupan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
- a. Biaya Pemeliharaan dan Pendidikan Anak sebesar **Rp6.000.000** (enam juta Rupiah) yang diberikan pada tanggal 2 setiap bulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 23 Putusan Nomor : 562/Pdt.G/2021/PN.Tng



Negeri Tangerang hingga Anak berusia 21 tahun dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 15% (lima belas persen) sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah.

- b. Biaya Penghidupan Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp3.000.000** (tiga juta Rupiah) yang diberikan pada tanggal 2 setiap bulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dan setiap tahunnya naik 15% (lima belas persen) sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi yang semakin tahun semakin bertambah.

Berdasarkan *fundamentum petendi* yang telah diuraikan Penggugat Rekonvensi di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan hak asuh anak laki-laki bernama **xxx xxxxxxxx xxxxxxxx**, yang lahir di kota Tangerang Selatan pada tanggal 17 Maret 2018, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xx.xxx.xxxxxxxx berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: xxxx-xx.xxxxxxxx-xxxx yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan pada tanggal 16 April 2018, diberikan kepada Penggugat Rekonvensi.
4. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar Biaya Pemeliharaan dan Pendidikan Anak dan Biaya Penghidupan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - a. Biaya Pemeliharaan dan Pendidikan Anak sebesar **Rp6.000.000** (enam juta Rupiah) yang diberikan pada tanggal 2 setiap bulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang hingga Anak berusia 21 tahun dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 15% (lima belas persen) sesuai dengan kondisi ekonomi

Halaman 24 Putusan Nomor : 562/Pdt.G/2021/PN.Tng



dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah.

- b. Biaya Penghidupan Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp3.000.000** (tiga juta Rupiah) yang diberikan pada tanggal 2 setiap bulan dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dan setiap tahunnya naik 15% (lima belas persen) sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi yang semakin tahun semakin bertambah.

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengirimkan salinan putusan perkara *a quo* kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait segera setelah berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam buku register.
6. Menyatakan Putusan *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorradverklark*), meskipun ada upaya Banding maupun Kasasi.
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 08 September 2021 dan atas Replik tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tanggal 15 September 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy : Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 27 Januari 2020 atas nama xxxx xxxxxx xxxx, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy : Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx tanggal 17 Pebruari 2017 atas nama Putu Kusuma Edhi dengan Yunime, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy : Akta nikah dari gereja Bethel Indonesdia Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 11 Pebruari 2017 antara xxxx xxxxxx xxxx dengan xxxxxx, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy : Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx tanggal 16 April 2018 atas nama xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

Halaman 25 Putusan Nomor : 562/Pdt.G/2021/PN.Tng



diberi tanda P-4 ;

5. Foto copy : Kartu Keluarga (KK) Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 1 Juli 2019 atas nama xxxx xxxxxx xxxx, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat bertanda P-1 dan P-2 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-4 dan P-5 berupa foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan aslinya, serta semuanya telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 tahun 1985 tentang biaya meterai/bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, saksi mana tanpa disumpah menurut tata cara agamanya berjanji memberi keterangan dipersidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. SAKSI xx xxxxxx xxxxxx:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa Saksi punya anak tiga orang, anak pertama Penggugat xxxx xxxxxx xxxx, anak kedua bernama xxxx xxxxxx xxxx, dan anak ketiga xxxxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat sudah kawin dengan Tergugat tahun 2017 dengan cara Agama Kristen di Gereja Betel Indonesia BBC Tangerang dan setelah kemudian resepsi di Alam Sutra Serpong Tangerang Selatan;
- Bahwa waktu penggugat kawin Saksi dan juga orang tua Tergugat juga hadir saat resepsi Penggugat;
- Bahwa setelah mereka kawin kemudian sementara mereka tinggal dengan saksi di Denpasar sekitar dapat dua tahun, kemudian mereka beli rumah yang ditempati sekarang di Laverde Cluster Lunaire Serpong Tangerang;
- Bahwa Penggugat sudah ada anak satu orang Laki-laki, namanya yang Saksi inget xxx lahir di Tangerang tanggal 17 Maret 2018;
- Bahwa sekarang mereka masih tinggal satu rumah tetapi sudah tidak tidur satu kamar lagi, karena penggugat dan tergugat cekcok dan ribut terus;
- Bahwa awalnya masalah Penggugat dan Tergugat ribut terus kemudian saat itu suami saksi (Bapak Penggugat) datang ke Jakarta dan suami saksi kecewa dengan sikap dan tindakan Tergugat;

Halaman 26 Putusan Nomor : 562/Pdt.G/2021/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya suami Saksi (bapak penggugat) datang ke Jakarta mau berobat dan suami saksi tidak boleh masuk kedalam rumah oleh Tergugat dan disuruh menunggu di luar sampai Penggugat datang kerja dan setelah Penggugat datang baru suami saksi baru boleh masuk, dan kemudian suami saksi berobat di Rumah Sakit dan suami saksi di opname dan juga Tergugat melarang Penggugat untuk menemani bapaknya di Rumah Sakit, dan termasuk saksi juga dapat perlakuan sama tidak boleh masuk kedalam rumah dan kalau saksi datang ke Jakarta Tergugat selalu tanya mau berapa lama di Jakarta dan saksi bilang dengan Tergugat kenapa kamu tanya begitu dengan ibu, ibu kan datang ke Jakarta mau ketemu dengan anak ibu sudah lama tidak ketemu, dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat kecewa dengan sikap Tergugat, karena pikiran Penggugat bagaimana pun keadaan bapaknya itu orang tuanya jadi Penggugat kecewa dengan sikap Tergugat;
- Bahwa kenapa Suami Penggugat tidak boleh masuk karena badannya bau;
- Bahwa kalau saksi boleh masuk ke dalam rumah dan suami saksi tidak boleh masuk;
- Bahwa Suami saksi sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan dan saksi pernah di telepon oleh orang tua Tergugat, bilang dengan Saksi jangan ikut campur permasalahan anak-anak (Penggugat dan tergugat) jadi orang tua Tergugat sepertinya mengatur saksi jangan ikut campur permasalahan anak-anak dan do'akan saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah saksi nasehati dan Penggugat juga pernah bilang dengan saksi orang tua Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat juga tidak pernah bilang apa-apa;
- Bahwa Kalau pendapat saksi karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai terus menerus ribut terus dan juga Penggugat sudah kecewa dengan Tergugat dan menurut saksi sudah tidak mungkin lagi untuk disatukan lagi;
- Bahwa Sekarang Penggugat tidak bekerja tetapi saat penggugat kain dengan Tergugat kerja di Alfa Mart sedangkan Tergugat setuju saksi tidak bekerja;
- Bahwa Yang merawat anaknya ya mereka berdua;

Halaman 27 Putusan Nomor : 562/Pdt.G/2021/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah datang menemui saksi;
- Bahwa Tergugat pernah menelepon saksi setelah ada gugatan cerai ini dan bilang dengan saksi katanya Tergugat tidak mau bercerai, dan saksi bilang terus kalau kamu tidak mau bercerai, tolong perbaikilah sikap dan perbuatan kamu dan hanya kamulah yang bisa menolong kamu, Tergugat dari dulu jarang telepon saksi dan setelah ada gugatan cerai ini Tergugat mau telepon dengan saksi dan baru-baru ini saja Tergugat sering WA dengan saksi ;
- Bahwa banyak hal-hal lain yang membuat Penggugat bersisi kukuh mau cerai, Penggugat dan Tergugat kalau ribut suka minggat/ kabur dari rumah dan cerita dengan teman-temannya menjelek-jelekan Penggugat dan Tergugat tidak bisa menjaga nama baik suami, dan kalau ribut selalu teriak-teriak, dan tetangga pada datang, dan suka mabuk dan Tergugat tidak bisa menjaga kehormatan suami;
- Bahwa kata anak saksi (Penggugat) Tergugat mabuk dan kemudian ribut teriak-teriak ;
- Bahwa kalau Tergugat kabur anaknya dibawa;
- Bahwa kalau Tergugat ribut selalu minta cerai dengan Penggugat;
- Bahwa Selama ini Tergugat kurang baik dan kurang tegur sapa telepon juga jarang ;
- Bahwa Saksi tinggal di Bali dan anak saksi tinggal di Jakarta;
- Bahwa Tergugat telepon saksi setelah ada gugatan Cerai;
- Bahwa sebelum ada gugatan cerai sikap Tergugat cuek saja dengan saksi dan bersikap dingin dengan saksi dan kalau saksi WA dengan Tergugat dan tidak pernah dijawab;
- Bahwa setelah kawin saksi satu kali datang ke Jakarta dan suami saksi meninggal di Jakarta dan setelah suami saksi meninggal saksi pernah datang ke Jakarta dan saksi mau pulang Penggugat dan Tergugat ribut lagi karena Penggugat mau mengantar saksi Tergugat tidak terima dan kemudian Tergugat naik mobil sendiri ;
- Bahwa kejadiannya waktu suami saksi meninggal tahun 2021 ;
- Bahwa Saksi tahu diceritakan oleh Penggugat dan saksi juga pernah tanya dengan Tergugat, benar kalau ribut suka teriak-teriak, dan minum-minuman, suka minggat/kabur ke rumah orang dan Tergugat saksi tanya itu diam saja ;

Halaman 28 Putusan Nomor : 562/Pdt.G/2021/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami saksi yang tidak boleh masuk oleh Tergugat katanya bau;
- Bahwa saat suami saksi tidak boleh masuk kedalam rumah, Saksi ada di Bali dan suami saksi telepon saksi, katanya Saksi (suami saksi) tidak boleh masuk kedalam rumah oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri, dan saksi tahu suami saksi telepon saksi ;
- Bahwa Suami saksi sakit dan di rawat di Rumah Sakit PELNI dan saat di rawat saksi ada di Bali ;
- Bahwa suami saksi di Rumah Sakit dari keluarga tidak ada yang menemani dan tidak ada yang merawat dari keluarga dan ada teman suami saksi yang merawat dan anak saksi datang mengecek dan membiayainya ;
- Bahwa saat suami saksi dirawat, Tergugat ada di rumahnya ;
- Bahwa setelah di Rumah Sakit suami saksi kembali lagi ke Tangerang ;
- Bahwa setelah di rumah sakit suami saksi kembali ke Tangerang di rumah anak saksi, dan mau berobat lagi ;
- Bahwa mau masuk rumah sakit lagi dan sempat di rumah anak saksi, dan dirumah itulah terjadi keributan Penggugat dan Tergugat dan Tergugat merasa tidak nyaman, kemudian Tergugat telepon anak saksi (penggugat) ini bapakmu urusin, kemudian anak saksi pulang ;
- Bahwa selama ada dirumah, suami saksi yang mengurus Tergugat, tetapi Tergugat melakukan tersebut karena keterpaksaan dan tidak senang hati ;
- Bahwa Mungkin untuk memberi makan iya Tergugat, tetapi untuk merawat dan mengurus tidak ;
- Bahwa Suami saksi yang mendatangkan perawat ke rumah, karena suami saksi sakitnya masih bisa berjalan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Tergugat minum-minuman keras dan mabuk-mabukan ;
- Bahwa saksi tidak tahu minuman dapat dari mana ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sesering apa Tergugat minum minuman keras, dan Tergugat minum kalau Tergugat ribut Tergugat suka minum ;

2. SAKSI xxxxxxxx xxxxxxxx:

- Bahwa Penggugat ini teman baik saksi di pekerjaan dan penggugat pernah cerita dengan saksi tentang Tergugat, suka menyindir pak

Halaman 29 Putusan Nomor : 562/Pdt.G/2021/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx/Penggugat dan suka memposting di media sosial, Tergugat kurang hormat dengan penggugat, dan saksi pernah suatu hari mendengar Tergugat telepon dengan pak xxxx/ Penggugat dengan nada suara kasar, hai kamu tidur ya, tidur ya, dan saksi nilai penggugat ini sudah cukup sabar menghadapi Tergugat dan saksi sebagai teman rekan kerja saksi pernah menasihati atau menengahi mereka dan Tergugat ini orangnya kadang lebay, kadang suka marah-marah dengan Penggugat lewat handphone ;

- Bahwa yang saksi tangkap seperti itu, Tergugat cemburu dengan Penggugat dan Penggugat merasa selalu diawasi oleh Tergugat kalau Penggugat mau kerja ;
- Bahwa Penggugat sudah ada anak 1 (satu) orang ;
- Bahwa Setahu saksi nama anak penggugat xxx ;
- Bahwa Saksi tidak tahu anak penggugat tinggal dimana sekarang ;
- Bahwa kalau lewat Handphon ia pernah saksi melihat Penggugat ribut dengan suara keras lewat Handphone dengan tergugat dan Tergugat pernah mendatangi Penggugat di tempat pekerjaannya dan Tergugat juga menuduh kami berbuat hal-hal yang tidak baik saat penggugat dan Tergugat ribut ;
- Bahwa Awalnya saksi suplayer di supermarket dan saksi suplay barang produk ke Alfa Maret dan Penggugat saat itu sebagai Supervisor dan saksi mencoba suplayer dengan Penggugat dan kemudian saksi mau mencoba lagi mengajukan prodak lain lagi ke tempat lain dan Penggugat ini di Alfa dan pak xxxx menjadi rekanan kerja kami ;
- Bahwa Saksi tidak satu perusahaan dengan penggugat dan saksi sebagai Suplayernya dengan Penggugat ;
- Bahwa sekarang tidak lagi sebagai suplayer dengan penggugat ;
- Bahwa saksi masuknya kenal dengan Tergugat, tetapi Tergugat dari awal sudah tidak bersahabat, maka saksi juga tidak kenal dengan Tergugat dan pernah ada acara ulang tahun saksi dan saksi mengundang Penggugat dan ada beberapa rekan saksi diundang dan Tergugat saat itu sudah marah banget dengan Penggugat dan Tergugat sudah merasa curiga banget dengan saksi dan saksi juga dikata kaitin Bok Jamu, dan saksi pikir kenapa Tergugat seperti ini orangnya, dan saksi sudah kenal baik dengan Penggugat dan saksi orangnya tidak mau berantem dan saksi orang asli Tangerang, saksi putar balik marahi Tergugat, dan saksi bilang dengan penggugat, itu

Halaman 30 Putusan Nomor : 562/Pdt.G/2021/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bini loo kalau juga saksi mau marah bisa saja dan saksi marah dengan penggugat, hai itu isteri kamu didik jangan asal ngomong ;

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan penggugat, selain sebagai hubungan pekerjaan sebagai suplayer ke Alfa Maret tempat kerja Penggugat ;
- Bahwa Saat itu saksi mau rapat masalah untuk suplay ke Supermarket pada saat PPKM dan kantor-kantor hampir semua tutup, yu kita rapat dengan beberapa orang saja karena sekarang sedang PPKM semua tempat ditutup, kemudian saksi bilang dengan penggugat, xxxx kita sewa tempat saja agar rapat bisa terlaksana dan saksi bilang dengan yang amanya xxxx, xxx saksi mau rapat dulu saksi mau pakai tempat untuk rapat, dan kemudian xxxx bilang, bu rapat tidak bisa, harus pakai ruangan khusus, lalu saksi tanya maksud lo apa, terus bagaimana, kata xxxx lo sewa Room, saksi tanya dibawa boleh ga, kata xxxx tidak boleh bu takut ketahuan, kalau ketahuan kita digerebeg, karena masih PPKM, kemudian saksi putuskan sewa tempat untuk rapat, dan saksi bilang dengan Penggugat, kamu bawa makanan ya, buat xxxx (saksi) karena semua anak-anak panggil saksi xxxx, saksi datang duluan dan kemudian kami diarahkan untuk menyewa ruangan dan didepan ruangan ada tempat duduk dan saksi bilang kalau ada yang mengantuk kecapean boleh untuk istirahat, dan kemudian ada orang datang di lobi hotel, dan penggugat di telepon dan tidak lama kemudian ada yang ribut-ribut dan kami rapat mau suplay barang dan kami rapat juga Zoom dan Tergugat menunggu dibawa di ruang parkir dan saksi mau melihat dan rekan saksi, bilang untuk apa kami melihat Perempuan seperti itu ribut-ribut ;
- Bahwa saksi tidak bicara dengan Tergugat, Tergugat marah dengan saksi, ngapin lo telepon-telepon Penggugat, dan saksi jawaban buat apa telepon saksi, saksi sudah nenek-nenek;
- Bahwa Saksi bilang lo ngapain saksi lagi rapat ;
- Bahwa saksi tidak berhubungan badan dengan Penggugat;
- Bahwa Terhadap foto tersebut, saksi menjawab, bahwa Penggugat sedang kuliah NM dan saat itu Penggugat bilang dengan saksi, tolong dong buat untuk seminar dan saksi jawab baik, dan saksi kan urusan keluarga dulu ya, dan saksi tanya dimana tempatnya, sudah di Alfa Maret saja, kapan nih, hari Minggu kemudian saksi dijemput ternyata di Karawaci, dan sampai di sanah orang sudah ramai, ayoh

Halaman 31 Putusan Nomor : 562/Pdt.G/2021/PN.Tng



dong cepat dan tangan saksi ditarik oleh penggugat dan saksi makan siang dulu, kemudian masuk di Stek, saksi bilang jangan disini berisik, kemudian kami pindah lagi ;

- Bahwa saksi Pernah satu kali ketemu dengan Tergugat ;
- Bahwa Pernah saksi melihat Penggugat dan tergugat ribut satu kali ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy : Akta nikah dari Gereja Bethel Indonesia No. xxxxxxxxxxxx tanggal 11 pebruari 2017 antara xxxx xxxxxx xxxx dengan xxxxxx, diberi tanda T-1a ;
2. Foto copy : Kutipan akta perkawinan Nomor : xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx tanggal 17 Pebruari 2017 antara xxxx xxxxxx xxxx dengan xxxxxx, diberi tanda T-1b ;
3. Foto copy : Janji nikah dari Gereja Bethel Indonesia tanggal 11 Pebruari 2017 antara xxxx xxxxxx xxxx dengan xxxxxx, diberi tanda T-2 ;
4. Foto copy : Kutipan akta kelahiran Nomor : xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx tanggal 16 April 2018 atas nama xxx xxxxxx xxxxxxxx, diberi tanda T-3 ;
5. Foto copy : Foto asli print out, diberi tanda T-4a ;
6. Foto copy : Foto asli print out, diberi tanda T-4b ;
7. Foto copy : Foto mobil sedan asli dari print out, diberi tanda T-5a ;
8. Foto copy : Foto asli Penggugat dan perempuan dari print out, diberi tanda T-5b ;
9. Foto copy : Foto asli penggugat dan perempuan dari print out, diberi tanda T-5c ;
10. Foto copy : Surat keterangan kerja tanggal 2 Juni 2021, atas nama xxxxxx, diberi tanda T-6a ;
11. Foto copy : Surat keterangan kerja tanggal 11 Juni 2021 atas nama xxxxxx, diberi tanda T-6b ;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat bertanda T-1a sampai dengan T-6b tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-4a, T-4b, T-5a, T-5b dan T-5c berupa Print Out, serta semuanya telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 tahun 1985 tentang biaya meterai/bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, saksi mana disumpah menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara agamanya berjanji memberi keterangan dipersidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. SAKSI xxxxxxxxxx :

- Bahwa Anak yang pertama bernama xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx dan xxx xxxxxx ;
- Bahwa Saksi No. 3 dan Tergugat anak pertama ;
- Bahwa dari lima bersaudara baru Tergugat yang sudah berkeluarga ;
- Bahwa xxxxxxxx (tergugat) kawin dengan xxxx (penggugat) ;
- Bahwa Tergugat sudah kawin dengan Penggugat secara agama Kristen diberkati di Gereja Bethel Indonesia Serpong Tangerang Selatan tanggal 11 Pebruari 2017 dan resepsinya di Alam Sutra ;
- Bahwa Setelah kawin mereka tinggal mengontrak di BSD;
- Bahwa Penggugat bekerja di Alfa Maret ;
- Bahwa penggugat kerja di PT. Alfa mart sudah lama;
- Bahwa Tergugat bekerja di Gren Ful Proferti ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Tergugat ;
- Bahwa Tergugat sudah ada anak satu orang laki-laki bernama xxx xxxxxxxx xxxxxxxx ;
- Bahwa Anak Tergugat sudah jalan umur 4 Tahun ;
- Bahwa Tergugat dan penggugat sekarang masih tinggal satu rumah di BSD bersama anaknya ;
- Bahwa Masalah Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada perbedaan pendapat atau pemikiran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan setahu saksi tidak pernah ada pertemuan keluarga untuk menyelesaikan kepada ada gugatan cerai dari penggugat ;
- Bahwa ada gugatan cerai saksi tahu, tetapi alasannya kenapa digugatan cerai saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi tahunya juga dari cerita Tergugat dan kemudian ada gugatan cerai ;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanya dan saksi juga tidak tahu ada permasalahan antara penggugat dengan tergugat ;
- Bahwa Saksi masih komunikasi dengan Penggugat ;
- Bahwa Untuk Tergugat masih bisa untuk didamaikan dan untuk Penggugat saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tinggal kos di daerah Jelupang Serpong ;

Halaman 33 Putusan Nomor : 562/Pdt.G/2021/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggalnya di Laverde Cluster Lunaire Jelupang BSD Serpong Tangerang Selatan ;
- Bahwa sebelumnya saksi sering datang main ke rumah Tergugat pada hari Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa Tergugat sudah ada anak satu orang laki-laki bernama xxx xxxxxxxx xxxxxxxx ;
- Bahwa Umur anak Tergugat sekarang sudah berjalan umur 4 Tahun ;
- Bahwa Saksi datang ke rumah Tergugat antar jemput anaknya ;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh dan itu inisiatif saksi sendiri ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana ayahnya, dan Saksi bilang ya udah xxx saksi saja yang antar ;
- Bahwa anaknya lebih dekat dengan Tergugat, karena waktu Tergugat kerja anaknya selalu mau ikut dengan Tergugat ;
- Bahwa selama ini tidak ada yang merawat anak tersebut dan juga Tergugat yang merawat anaknya ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kasar dengan anaknya, dan walaupun ada Tergugat marah dengan anaknya itu sebatas wajar ;
- Bahwa saksi pernah melihat ada mertua Tergugat dirumah yaitu ayahnya Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan orang tua Penggugat ;
- Bahwa Orang tua Penggugat datang sendiri ayahnya ;
- Bahwa Setahu saksi bapak Penggugat tinggal di jogya ;
- Bahwa Pernah saksi ketemu dengan bapak Penggugat waktu tinggal di Melati Mas ;
- Bahwa kejadian pertama bapak Penggugat pernah datang ke rumah Tergugat di Laverde BSD sakit diabetes dan sudah parah banget dan tinggal di rumah Tergugat selama satu minggu ;
- Bahwa bapak Penggugat datang sendiri dan isterinya tidak ikut;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan kedua orang tua Penggugat saat perkawinannya saja ;
- Bahwa orang tua Penggugat tinggal dan di rawat di rumah Sakit ;
- Bahwa Pertama dibawa ke rumah sakit RSUD Tangerang Selatan dirawat dan setelah tiga hari kemudian orang tua Penggugat kami bawa ke Rumah Sakit RSUD Kota Tangerang ;
- Bahwa Karena hanya saksi berdua saja saksi dan kakak saksi/ Tergugat yang membawa bapak Penggugat berobat di Rumah Sakit ;

Halaman 34 Putusan Nomor : 562/Pdt.G/2021/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami hanya berdua saksi dan kakak saksi /Tergugat yang mengantar orang tua Penggugat kerumah sakit;
- Bahwa Orang tua Penggugat di rawat di rumah sakit selama 1 (satu) bulan
- Bahwa selama dirawat di rumah sakit yang paling banyak mengeluarkan biaya Tergugat ;
- Bahwa selama Tergugat menjaga dan merawat orang tua Penggugat dirumah saksi Anak dititipkan dengan tetangga ;
- Bahwa Saksi pernah dua malam dua hari menunggu di rumah sakit ;
- Bahwa setelah pulang dari rumah sakit tinggalnya disewakan rumah yang tidak jauh dari rumah Tergugat untuk lebih gampang mengawasi dan mengontrol bapak ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mencari rumah untuk tinggal bapak Penggugat ;
- Bahwa Selama satu bulan di rumah sakit waktu itu Tergugat sempat menyewa suster untuk merawat bapak (orang tua penggugat) ;
- Bahwa Tergugat kadang datang menunggu bapak di rumah sakit dan juga membawa makanan ;
- Saksi tidak pernah tahu Tergugat pernah minum memabukan;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah mabuk-mabukan karena saksi adiknya dari kecil saksi tinggal bersama Tergugat dan saksi tahu jiwa Tergugat ;
- Bahwa selama saksi datang main ke rumah Tergugat, pernah saksi melihat ada minuman merek WAY dan saksi tidak tahu siapa pemilik minuman WAY tersebut ;
- Bahwa Setiap kali saksi datang main ke rumahnya saksi tidak pernah melihat Tergugat ribut dengan Penggugat ;
- Bahwa Saksi tahu selain setiap saksi datang main juga tidak pernah melihat mereka ribut saksi juga tahu dari tetangganya tidak pernah melihat atau tahu penggugat ribut dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat bekerja di PT. Alfa maret ;
- Bahwa Waktu saksi datang main ke rumah Tergugat, Penggugat jarang ada di rumah karena saksi datangnya selalu hari Sabtu dan Minggu dan kemudian saksi pergi lagi ;
- Bahwa Kalau bekerja tidak, tetapi Penggugat pergi keluar ;

2. SAKSI xxxxxxxx xxx xxxxxx:

Halaman 35 Putusan Nomor : 562/Pdt.G/2021/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat/istrinya ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dulu Saksi pernah satu Gereja dengan Tergugat di daerah Pancoran Tebet Jakarta Selatan ;
- Bahwa Waktu Saksi satu gereja Tergugat belum kawin ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat jauh sebelum Tergugat kawin Saksi sudah kenal dan dua tahu kemudian Tergugat kawin dan setelah Tergugat kawin gereja Saksi sudah berbeda dan kebutuhan ada teman Tergugat ada juga teman Saksi dan pada saat Saksi datang ke perkawinannya dan kami sudah lama baru ketemu lagi yang sudah sekian lama tidak ketemu ;
- Bahwa saat perkawinan Tergugat saksi tidak datang dan Saksi datang saat perkawinan teman tergugat ;
- Bahwa Waktu Saksi pertemuan dipesta perkawinan teman Tergugat Saksi tidak tahu saat itu Tergugat sudah kawin atau belum ;
- Bahwa Waktu itu yang ada Saksi, Tergugat dan teman Tergugat dua orang ;
- Bahwa Tergugat tidak menghubungi saksi se karena Saksi tidak kenal dengan penggugat dan juga Saksi tidak memilik nomor telepon Penggugat ;
- Bahwa Saksi hanya menasihati Tergugat saja, karena Saksi tidak memiliki kepentingan dengan kejadian tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke rumah mereka ;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat sudah kawin dengan Penggugat ;
- Bahwa waktu Saksi datang di pesta perkawinan temannya Tergugat dan Saksi juga bertemu dengan Tergugat saat itu Saksi belum tahu, apakah Tergugat sudah kawin atau belum dan Saksi pernah di telepon oleh Yunimel/tergugat untuk menyaksikan bagaimana Tergugat mau ketemu dengan suaminya/ Penggugat dan Saksi tanya dengan Tergugat, ini dalam rangka apa, dan Tergugat bilang dengan Saksi, katanya Tergugat mau membuktikan apakah betul Penggugat melakukan perselingkuhan dan Saksi tanya dimana posisinya, dan Tergugat menjawab di Hotel di daerah BSD ;
- Bahwa Tergugat menghubungi Saksi lewat telepon dan Tergugat cerita awalnya Tergugat mau di gugat cerai oleh suaminya, Saksi sebagai teman kerja tidak mau melihat adanya terjadi perceraian dan Saksi diminta untuk melihat kejadian pada saat di Hotel QUBIKA di BSD dan

Halaman 36 Putusan Nomor : 562/Pdt.G/2021/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menyanggapi karena Saksi juga mau tahu bagaimana kejadian yang sebenarnya ;

- Bahwa setelah saksi dihubungi oleh Tergugat saksi datang ke Hotel di BSD dan waktu itu kejadiannya di bulan Juli 2021 di Hotel Qubika daerah BSD;
- Bahwa Saksi tinggal di Cengkareng ;
- Bahwa Pada saat Saksi datang Hotel dalam keadaan sepi dan Penggugat belum kelihatan ada dan Saksi memastikan mobilnya tidak ada ;
- Bahwa Saksi tahu mobilnya Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu pernah Saksi ketemu dengan penggugat dan Tergugat di Rumah Sakit dan Penggugat menyebutkan mobil yang Penggugat dan Tergugat pakai dan Saksi tahu mobilnya ;
- Bahwa waktu kejadian di hotel Qubik waktu Penggugat dan teman wanitanya belum hadir di hotel tersebut ada suami dari teman wanitanya Penggugat dan ketemu dengan orang tersebut dan Saksi kenalan dan baru kali bertemu dan berteju dengan Tergugat dan ada dua orang teman Tergugat sama-sama ;
- Bahwa nama suami teman wanita Penggugat tersebut namanya pak xxxxxx kemudian Saksi koordinasi dengan pihak hotel dan kami rencananya mau mengatur strategi agar Saksi bisa bertemu dengan dengan Penggugat dan teman wanitanya ada di hotel tersebut kami kordinasi dengan pihak hotel dan suami teman wanita Penggugat tersebut, dan kemudian kami bertemu dan terjadi kehebohan seperti penggugat dan teman wanitanya ketangkap basah ;
- Bahwa Kehebohan itu terjadi saat Tergugat telepon Penggugat, anak kamu jatuh, anak kamu kecelakaan hayu segera pulang dengan segera Penggugat turun dari kamarnya menuju parkiran mobil untuk mengambil mobil ;
- Bahwa Tujuannya agar penggugat cepat turun dan keluar dari hotel ;
- Bahwa Saksi menunggu di parkiran mobil di out dor di belakang hotel ;
- Bahwa Kalau menunggu di lobi belum tentu akses keluarnya lewat lobi;
- Bahwa maksud Tergugat telepon Penggugat bukan langsung saja masuk untuk menemui mereka dikamarnya karena pihak hotel tidak mau memberikan data kamarnya dimana, dan karena pihak hotel tidak memberikan rincian dimana kamarnya, maka Tergugat telepon penggugat agar keluar dari kamarnya ;

Halaman 37 Putusan Nomor : 562/Pdt.G/2021/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat turun kami bertemu di parkir dengan penggugat ;
- Bahwa yang terjadi Penggugat kaget dan tidak menyangkan penggugat akan bertemu di parkir mobil di hotel Qubika tersebut dan Saksi lihat Penggugat naik emosinya diketahui oleh Tergugat dan seperti mereka bertengkar ribut mulut ;
- Bahwa Jarak Saksi tidak jauh sekitar 5 meter dan saksi mendengar apa yang mereka ributkan ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pertengkar yang cukup hebat, dan tiba-tiba datang seorang perempuan lain yang ada dalam hotel bersama dengan Penggugat dan perempuan tersebut Saksi melihat ikut campur yang penggugat dan tergugat sedang ribut tersebut, dan Saksi mendengar perempuan tersebut mengeluarkan kata-kata kasar dengan Tergugat ;
- Bahwa yang Saksi dengar perempuan tersebut mengeluarkan kata-kata menghina Tergugat, dengan memaki-maki dan dengan kata-kata merendahkan Tergugat dan Saksi mendengar ada kata-kata yang menegaskan Penggugat tersebut akan menceraikan Tergugat ;
- Bahwa saat itu Tergugat ada menanyakan kepada mereka, lagi ngapain kamu ada di sini, dan Penggugat menjawab kami sedang rapat, kata orang hotel tidak ada yang rapat karena saat itu sedang tinggi-tingginya kasus Covid tersebut dan Saksi cek juga di room tidak ada kegiatan apapun dan saat itu yang ada satu orang bagian Resepsionis dan satu orang Manajer hotel yang menerangkan bahwa di hotel tidak ada yang rapat dan hanya yang ada tamu-tamu yang ada dikamarnya ;
- Bahwa Pembicaraan Penggugat dan tergugat diparkir sekitar 30 menit setelah temui oleh teman wanitanya penggugat ;
- Bahwa Saksi setelah berkoordinasi bersama dengan suami teman wanita Penggugat tersebut menunggu di lobi sekitar satu jam ;
- Bahwa setelah ada di parkir sepertinya Penggugat mau kabu dan Penggugat turun dari mobilnya dan ribut dengan tergugat dan penggugat benar jalan mobilnya dengan diikuti oleh Tergugat dengan mobilnya dan Saksi juga mengikuti dengan mobil Saksi sendiri ikut rombongan tersebut dan sekitar dapat 15 menit kemudian penggugat dan tergugat berhenti dan ribut lagi dan Saksi mendengar ada kata-kata Penggugat dan tergugat dan dengar sayub sayub karena jarak

Halaman 38 Putusan Nomor : 562/Pdt.G/2021/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi jauh tetapi Saksi mendengar pembicaraan mereka masih seputaran perceraian mereka ;

- Bahwa Saat itu Penggugat sikapnya pasif dan cenderung membela wanita itu ;
- Bahwa Penggugat membawa kendaraan sendiri ;
- Bahwa bukan perselingkuhan tetapi diduga perselingkuhan yang saat itu Penggugat dengan seorang wanita dan tidak ada teman lainnya;
- Bahwa Kronologis kejadiannya saat Penggugat turun dan keluar dari hotel dan Penggugat bertemu dengan Tergugat di lapangan parkir penggugat sendirian dan setelah terjadi keributan Penggugat dengan Tergugat di lapangan parkir sekitar 10 menit kemudian seorang perempuan teman wanita Penggugat turun dan ikut campur dalam keributan tersebut ;
- Bahwa Tidak ada perempuan lain yang turun selain perempuan teman Penggugat tersebut ;
- Bahwa Reaksi suami perempuan tersebut marah sekali karena menemukan isterinya di hotel berdua dengan laki-laki lain yaitu Penggugat ;
- Bahwa setelah terjadi pertemuan di lapangan parkir tersebut penggugat pergi dan kemudian diikuti oleh kami semua hingga akhirnya berhenti di suatu tempat dipinggir jalan melanjutkan pertengkaran tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 27 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengajukan ada apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan ini, untuk meningkatkan putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi diluar Eksepsi Kompetensi, menurut

Halaman 39 Putusan Nomor : 562/Pdt.G/2021/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 136 HIR, maka terhadap Eksepsi diluar Eksepsi Kompetensi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan Gugatan Pokok Perkara dan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Tidak Sah Karena Tidak Memenuhi Syarat Formil yang Diatur Dalam Pasal 123 Ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 (23 Januari 1971) *Juncto* SEMA No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994), dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor: SK.006/PH/G/V/2021 dari Penggugat kepada Kuasa Hukumnya bertanggal 5 Mei 2021, sedangkan Gugatan Penggugat bertanggal 16 Februari 2020. Berdasarkan fakta dan bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa Gugatan yang dicetak di atas kertas berkepala surat Kantor Mulyadi, S.H. & Partners selaku Kuasa Hukum Penggugat telah dibuat dan dipersiapkan oleh Kuasa Hukum Penggugat sebelum Kuasa Hukum Penggugat mendapatkan Kuasa Khusus dari Penggugat untuk melakukannya, atau dengan kata lain Kuasa Hukum Penggugat telah bertindak mengatasnamakan Penggugat dengan mendahului dan di luar hal-hai yang diatur dalam Surat Kuasa Khusus Nomor: SK.006/PH/G/V/2021 tersebut.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 (23 Januari 1971) *Juncto* SEMA No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994), Surat Kuasa Khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*) harus dengan jelas dan tegas menyebutkan sebagai berikut:

- secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;
- identitas para pihak yang berperkara;
- menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan; serta
- mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.

2. Gugatan Penggugat Konvensi Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) Karena Dalam Posita atau *Fundamentum Petendi* Penggugat Konvensi Menjelaskan Dasar Hukum (*Rechts Grond*) Namun Tidak Menjelaskan Dasar Fakta (*Fetelijke Grond*), dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor

Halaman 40 Putusan Nomor : 562/Pdt.G/2021/PN.Tng



126K/Pdt/2001 tanggal 29 Agustus 2003 dinyatakan bahwa bila terjadi perceraian anak yang masih di bawah umur, pemeliharannya sebaiknya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu dan Putusan MA RI Nomor 102/K/Sip/I/973 tanggal 24 April 1975 menyatakan: Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak patokannya adalah bahwa Ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya anaknya.

- Namun oleh karena Tergugat tidak dapat dijadikan sebagai sosok teladan bagi anak, Tergugat sebagai seorang Ibu yang tidak memberikan perhatian kasih Saksing dan pendidikan yang baik bagi anak, bahkan perilaku buruk Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sering mabuk dan minum minuman keras, dan Tergugat tidak memiliki penghasilan, Penggugat sangat mengkhawatirkan masa depan anak baik secara perhatian maupun kasih Saksing, pendidikan, moral dan akhlaknya. Maka demi kepentingan tersebut, Penggugat memohon hak asuh terhadap anak diberikan di bawah pemeliharaan Penggugat selaku ayah kandungnya.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi diluar kompetensi dari Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya tertanggal 08 September 2021 telah menyangkal Eksepsi tersebut yang pada pokoknya berkesimpulan menolak Eksepsi dari Tergugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat dengan alasan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa setelah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 11 Mei 2021, bahwa Gugatan Penggugat antara Posita dan Petitum Gugatan Penggugat ada hubungannya dan tidak saling bertentangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut telah memasuki Materi Pokok Perkara atau Materi Gugatan yang akan dibuktikan oleh Para Pihak dalam Pokok Perkara, dengan demikian Eksepsi dari Tergugat adalah tidak beralasan menurut hukum dan Eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Eksepsi dari Tergugat tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum,

Halaman 41 Putusan Nomor : 562/Pdt.G/2021/PN.Tng



sehingga dengan demikian Eksepsi dari Tergugat tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami isteri dimana awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama itu tentram walaupun tetap ada pertengkaran kecil dan besar karena masalah rumah tangga biasa. Akan tetapi setelah tahun ke 3 dan seterusnya sampai saat ini, penggugat selalu di hantui rasa direndahkan, tidak dianggap sebagai suami, di acuhkan baik secara verbal maupun tindakan yang mengakibatkan penggugat tidak merasa di hargai dan akhirnya tidak lagi bisa memberikan nafkah batin (berhubungan suami istri) selama 14 tahun (sejak tahun 2007 sampai sekarang), sehingga Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya ada menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dan ada pula yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat, yang pada pokoknya menyatakan agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan tetapi didalam jawabannya Tergugat juga menyetujui akan adanya perceraian sebagaimana dalil Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama xx xxxxxx xxxxxx dan xxxxxxxx xxxxxxxx, sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda T-1 sampai dengan T-6b serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama xxxxxxxxx dan xxxxxxxx xxx xxxxxx;

Halaman 42 Putusan Nomor : 562/Pdt.G/2021/PN.Tng



Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang dianggap relevan dengan perkara ini, sedangkan yang tidak relevan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawaban para pihak tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dan harus dibuktikan di sini adalah:

1. Apakah benar telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat?
2. Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat ?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx antara xxxx xxxxxx xxxx dengan xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan pada tanggal 17 Februari 2017, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Februari 2017 secara Agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Djuhardi Hardja pada Tanggal 11 Februari 2017 Gereja Bethel Indonesia, World Transformation Church (WTC) Serpong, dan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan pada tanggal 17 Februari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU No.1 tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (2) UU No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 Ayat (2) bahwa agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum maka harus dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dari Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya menerangkan jika mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena tinggal bersama dan satu rumah serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, yang lahir di Kota Tangerang Selatan, tanggal 17 Maret 2018, sesuai bukti P-2 = T-1b ;

Halaman 43 Putusan Nomor : 562/Pdt.G/2021/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, serta dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, yang lahir di Kota Tangerang Selatan, tanggal 17 Maret 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang kedua yakni apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat menerangkan pada pokoknya bersesuaian, bahwa benar saksi-saksi tersebut tahu perselisihan dan pengecekan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah mengakui bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam satu tahun terakhir telah tidak lagi merasakan kerukunan atau keharmonisan yang tercipta dalam berumah tangga, sering bertengkar terus menerus yang dikarenakan tergugat cemburu dan menuduh Penggugat Konvensi selingkuh sehingga Tergugat menolak dengan tegas dikabulkannya perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa fakta pertengkaran dan percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dibantah oleh Tergugat bahkan dibenarkan dalam dalilnya, namun menurut Tergugat pertengkaran tersebut dipicu Tergugat mengetahui Penggugat telah berselingkuh dengan wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut yang tidak disangkal kebenarannya, maka terbukti benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang, sehingga tidaklah mungkin di antara mereka dapat di rukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 memberikan kaidah hukum : Bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak pecah, maka perkawinan itu telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh, apabila tetap

Halaman 44 Putusan Nomor : 562/Pdt.G/2021/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah, sehingga oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim, kondisi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak harmonis, tidak rukun dan tidak bahagia, masing-masing pihak saling menyalahkan baik Penggugat maupun Tergugat, hal ini cukup membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan jauh dari rasa bahagia, bahwa fakta tersebut bertentangan dengan hakikat perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan yang tujuannya adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan tersebut telah diabaikan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut mengenai dalil perceraian telah terbukti menurut hukum dan oleh karena itu petitum ke-2 dan ke-3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang kewajiban Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan mengenai gugatan perceraian kepada Pegawai Catatan Sipil, maka dengan dinyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, harus pula diikuti dengan perintah kepada Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan aquo ke Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat dalam petitumnya tidak mengajukan memerintahkan agar Penggugat melaporkan perceraianya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, maka berdasarkan ex aequo et bono oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah Kota Tangerang Selatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 Jo Pasal 102 ayat (b) UU No.26 tahun 2006 Jo UU No. UU No. 24 tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan semua peristiwa penting dilaporkan oleh penduduk diinstansi pelaksana tempat penduduk berdomisili, dan oleh karena itu Majelis memerintahkan agar Penggugat melaporkan perceraianya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap;

Halaman 45 Putusan Nomor : 562/Pdt.G/2021/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat Reconvensi / Tergugat Konvensi adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Reconvensi / Tergugat Konvensi pada pokoknya sama dengan gugatan Penggugat dalam Konvensi yang tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 = T-3 yaitu Kutipan akta kelahiran Nomor : xxxx-xx-xxxxxxx-xxxx tanggal 16 April 2018 atas nama xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Immanuel telah terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang diberi nama xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Kota Tangerang Selatan pada tanggal 17 Maret 2018;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (a) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 diatur bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Reconvensi / Tergugat Konvensi sebagai ibunya dan anak tersebut masih dibawah umur maka Penggugat Reconvensi / Tergugat Konvensi sudah selayaknya ditetapkan sebagai orang tua yang mempunyai hak pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut dengan ketentuan Penggugat Reconvensi / Tergugat Konvensi tidak boleh menghalangi Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk bertemu dan mengajak bermain anak tersebut dengan sepengetahuan Penggugat Reconvensi / Tergugat Konvensi, oleh karena itu tuntutan Penggugat Reconvensi / Tergugat Konvensi pada **Nomor 3** petitum gugatan rekonsensinya, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Reconvensi / Tergugat Konvensi tersebut, oleh karena Penggugat Reconvensi / Tergugat Konvensi dapat membuktikan bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi mempunyai penghasilan yang cukup untuk memberikan Nafkah Tunjangan Hidup Anak dan Istri Kepada Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi Sebesar Rp6.000.000 (enam juta Rupiah) setiap Bulan terhitung sejak gugatan rekonsensi ini di kabulkan;

Halaman 46 Putusan Nomor : 562/Pdt.G/2021/PN.Tng



Menimbang, bahwa walaupun Penggugat Rekonvensi tidak pernah membuktikan penghasilan dari Tergugat Rekonvensi akan tetapi Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandung dari anak yang bernama xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Kota Tangerang Selatan pada tanggal 17 Maret 2018 adalah sudah adil apabila dibebani untuk membayar biaya untuk anaknya sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi Nomor 6, agar Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), menurut hemat Majelis tidak dapat dikabulkan, dikarenakan tidak terpenuhinya Pasal 180 HIR.;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi haruslah dikabulkan untuk sebagian dan sebagian lagi ditolak;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk seluruhnya, dan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga dikabulkan untuk sebagian maka biaya perkara di bebaskan kepada kedua belah pihak masing-masing separuhnya dari jumlah biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta Undang-undang No.26 tahun 2006 Jo Undang-undang No.24 tahun 2014 ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 11 Februari 2017 di Kota Tangerang Selatan dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan pada tanggal 17 Februari 2017 sesuai kutipan akta perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kota

Halaman 47 Putusan Nomor : 562/Pdt.G/2021/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Selatan No. : xxxx-xx-xxxxxxx-xxxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, untuk mencatat perceraian ini ke dalam register yang disediakan untuk itu, selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk melaporkan perceraian ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk mencatat pada register akta perceraian serta menerbitkan Kutipan akta perceraian;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak laki-laki bernama xxx xxxxxx xxxxxx, yang lahir di kota Tangerang Selatan pada tanggal 17 Maret 2018, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran No : xx.xxx.xxxxxx berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: xxxx-xx.xxxxxxxx-xxxx yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan pada tanggal 16 April 2018, diberikan kepada Penggugat Rekonvensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Memberikan Nafkah Tunjangan Hidup Anak Kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) setiap Bulan terhitung sejak gugatan rekonvensi ini di kabulkan sampai dengan anak tersebut dewasa paling lambat awal bulan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini masing-masing separuhnya dari biaya sebesar Rp.320.0000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari : **Senin**, tanggal **22 November 2021** oleh kami: **Kamaruddin Simanjuntak, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Mahmuriadin, S.H.**, dan **Arif Budi Cahyono, S.H.** masing-masing sebagai

Halaman 48 Putusan Nomor : 562/Pdt.G/2021/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, sebagaimana penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 562/Pdt.G/2021/PN.TNG, tanggal 11 Mei 2021, putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **23 November 2021**, diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh **Adhari**. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadapan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Mahmuriadin, S.H.**

Kamaruddin Simanjuntak, S.H.

2. **Arif Budi Cahyono, S.H.**

Panitera Pengganti,

Adhari

Halaman 49 Putusan Nomor : 562/Pdt.G/2021/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP -----	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses-----	Rp.	75.000,-
- Biaya Redaksi-----	Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai-----	Rp.	10.000,-
- Biaya PNBP relaas -----	Rp.	20.000,-
- Biaya Panggilan sidang -----	Rp.	125.000,-
- Biaya Sumpah -----	Rp.	50.000,-
J u m l a h -----	Rp.	320.000,-

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)